

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahnya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diperhatikan otonomi daerah inididasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Karena itu pembangunan seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat pada desa .Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “ Pemerintah

Daerah” dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang – undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/kota secara keseluruhan, termasuk didalamnya desa/kelurahan.

Dalam Penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dasar pemberian alokasi dana desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 72 ayat (4) dimana alokasinya paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana khusus.

Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa/ kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pembangunan kegiatan social ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Kecamatan Sorkam adalah suatu kecamatan yang menjadi bagian dari kabupaten Tapanuli tengah. Kecamatan Sorkam terdiri dari 14 desa. Namun dilihat dari setiap desa di kecamatan Sorkam masih sangat bergantung pada pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana pada setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana pada kelurahan Sorkam yang berada di wilayah kecamatan Sorkam. Berdasarkan uraian di atas peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang – undang baru tentang desa No 6 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa alokasi dana desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan public pada pedesaan.

Desa adalah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan, maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah dalam hal pembangunan., hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program – program tersebut harus dimusyawarkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Didalam penelitian sebelumnya Hesti (2015) dengan judul : Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kesiapan desa dalam implementasi penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya dalam hal APBDesa apabila dilihat dari perencanaan APBDesa, Pelaporan APBDesa, dan pertanggungjawaban APBDesa, akuntabilitas financial dan pengawasan APBDesa. Elsa (2015) dengan judul : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pearaja dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Pearaja.

Sedangkan tujuan saya dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola keuangan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli tengah yang diperoleh berdasarkan amanat undang – undang No. 6 Tahun 2014 didesa Pearaja Kec. Sorkam Kab. Tapanuli tengah.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa yang penulis lihat pada Desa Pearaja Kec. Sorkam Kab, Tapanuli tengah yaitu Masih kurang transparannya terhadap masyarakat, keuangan dimana dalam perencanaan pengeluaran masih terdapat data yang kurang jelas sehingga masyarakat sulit memahami pengeluaran kas pada desa Pearaja. Dan belum ditemukannya informasi keuangan pada papan informasi tentang keuangan Desa Pearaja tersebut maupun media lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan Permendagri No. 66 Tahun 2007 pasal 5 ayat 2 point b, dimana setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Dari fenomena – fenomena tersebut dapat dilihat bahwa masih kurangnya transparansi keuangan di Desa Pearaja. Berdasarkan fenomena – fenomena diatas , penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Defenisi masalah menurut Sumadi Suryabata adalah :

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan atau (GAP) antara *das Sollen dan das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan , antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.¹

Bagaimana pengelolaan keuangan keuangan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan amanat undang – undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk menganalisis pengelolaan keuangan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. yang diperoleh berdasarkan undang - undang No. 6 Tahun 2014 sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

¹ Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluhsatu: Rajawali Pers, Jakarta,2012, hal.12

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaan alokasi dana desa dan pemerintahan desa, khususnya bagaimana pengelolaan keuangan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah desa Pearaja Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa dikecamatan Sorkam sesuai dengan Undang – undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Saat ini kebijakan lebih sering dan secara luas dikaitkan dengan tindakan – tindakan atau kegiatan – kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberi makna sebagai tindakan Politik.

Menurut Edi Suharto, Kebijakan (*policy*) :

... merupakan keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan public , yakni rakyat banyak, masyarakat dan warga Negara.²

Menurut Edi Suharto **“Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi , kompromi atau bahkan kompetisi antara gagasan, teori, ideology, dan kepentingan – kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara”.**³

Jadi kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang berkesinambungan sepanjang waktu untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu mulai dari pembuatan keputusan – keputusan, penerapan, dan evaluasinya dan bukan hanya sekedar melakukan sesuatu. Sedangkan *public politik* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “kebijakan publik” atau “kebijaksanaan public” yang sering menjadi perdebatan. Kebijaksanaan ataupun kebijakan sebenarnya memiliki makna yang sama. Yang berasal dari kata yang sama, yang berasal dari kata “bijak” yang memiliki makna positif “ penuh pertimbangan sebelum memutuskan / melakukan sesuatu”, banyak ahli yang memberi pemahaman

² Edi Suharto, **Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik**, Cetakan Ketiga: Alfabeta, Bandung, 2011, hal 3

³Loc. Cit hal 3

tentang kebijakan public yang pengertiannya dalam kaitannya dengan keputusan atau ketepatan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap menganggap dampak baik bagi masyarakat.

Apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan maka harus ada tujuan dan objeknya, kebijakan itu harus meliputi semua tindakan jadi “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah apabila kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Bridgman dan Davis dalam buku Edi Suharto menyatakan bahwa:

“kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *“whatever government choose to do or not to do”* yang berarti Kebijakan Publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.⁴

Hogwood dan Guan menyatakan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil – hasil tertentu. Mengacu kepada pernyataan Hogwood dan Gunn tersebut yang dikutip oleh Edi Suharto setidaknya harus mencakup :

1. bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan yang ingin dicapai.
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan – keputusan pemerintah yang telah dipilih.
3. Kewenangan formal seperti undang – undang atau peraturan pemerintah.
4. Program yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
5. Keluaran (*output*) yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu.
6. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X maka akan diikuti oleh Y.

⁴Loc. Cit hal 3

7. Proses yang berlangsung dalam periode waktu yang relatif panjang.⁵

Kebijakan publik dilihat dari persepektif instrumental adalah alat untuk mencapainya suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai – nilai public (*public value*).

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan – pilihan yang dianggap paling baik , untuk mengatasi persoalan – persoalan yang dihadapi public agar dapat memberikan solusi pemecahan masalah secara tepat,cepat dan akurat. Pada penelitian ini pemerintah telah membuat suatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah desa berupa bantuan dana yang telah disahkan dalam undang – undang No.6 Tahun 2014.

2.2 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, pengertian Desa adalah : **Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.**⁶

⁵Ibid, Hal 4.

⁶ Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, **Prospek Pengembangan Desa**, Cetakan Pertama: CV.Fokusmedia, Bandung, 2006, hal.7

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 adalah :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan undang – undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada Pasal 8 yaitu :

1. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk,
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
4. Social budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia , dan sumber daya ekonomi penduduk.
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan Bupati/ Walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik: dan,
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

⁷Permendagri No.113 Tahun 2014, **Pengelolaan Keuangan Desa**, Hal 283

Berdasarkan ketentuan undang – undang No.6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan,
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

2.2.1 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut HAW. Widjaya Otonomi Desa adalah :

“merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”.⁸

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal - usul desa.

⁸H.A.W, Widjaya, **Otonomi Desa ; Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh**, Edisi pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 165.

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada

masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, social budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.


Pemerintahan Desa menurut V.Wiratna Sujarweni adalah: **lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.**⁹

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang

⁹ V.Wiratna , Sujarweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.** Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal 7

Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga , Pemangku Adat, Golongan profesi, Pemuka agama dan tokoh atau pemuka mayarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Struktur Organisasi Desa adalah sebagai berikut :



Sumber : V.Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.** Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal.7

Keterangan :

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan

desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan,
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RI No.6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih , serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan didesa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan asset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat didesa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55 adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala urusan keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi, keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tuga kepala urusan umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

a. Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.2.3 Keuangan Desa

Didalam peraturan pemerintah No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

2.2.4 APBDesa

Menurut V. Wiratna Sujarweni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah :

pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dan desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai dengan uang desa, yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.¹⁰

Struktur APBDesa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu meliputi :

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana

¹⁰Op.Cit., hal 33

desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup :
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - b) Pencairan dan cadangan
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d) Penerimaan pinjaman.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup :
 - a) Pembentukan dana cadangan
 - b) Penyertaan modal desa
 - c) Pembayaran utang

2.3 Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1 Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Undang – undang No.6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa :

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹¹

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa :**Alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹²**

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014 maka dana desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer secara bertahap dan alokasi dana desa merupakan 10% dari APBD hal ini tertuang dalam bahan Sosialisasi Dana Desa 28 april 2015. Dengan demikian, jumlah alokasi dana desa untuk setiap desa akan menjadi lebih besar.

2.3.2 Latar Belakang Alokasi Dana Desa

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi

¹¹Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014, Op.Cit., hal 39

¹² Permendagri No 113 Tahun 2014, Op.Cit., hal 284

dana desa kepada bupati kepada kepala bagian pemerintah desa secretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setiap kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan asset daerah (BPKKAD). BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

2.3.3 Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Menurut Rahardjo Adisasmita :**Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau**

menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.¹³ Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan dihasilkan menjadi lebih dipercaya.

Menurut Sujarweni,

“Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota – nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak – pihak yang berhubungan dengan desa”.¹⁴

Sedangkan laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni, yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa :

1. **Anggaran.**
2. **Buku Kas.**
3. **Buku Pajak.**
4. **Buku Bank.**
5. **Laporan Realisasi Anggaran(LRA)**¹⁵

1. **Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengankewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam Sujarweni adalah sebagai berikut :

1. **Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.**
2. **Rancangan Peraturan Desa tetang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti.**
3. **Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan oktober tahun berjalan.**

¹³ Rahardjo Adisasmita, **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal.21

¹⁴Sujarweni, **Op.Cit**, hal. 17

¹⁵**Loc.Cit** hal 17

4. Rancangan yang telah disepakati bersama, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja Bupati/ Walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.¹⁶

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

1. **Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.**

¹⁶Ibid, hal 18

2. **Bendahara dapat menyimpan uang Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memnuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.**
3. **Pengaturan jumlah uang dalam Kas Desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.**
4. **Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.**
5. **Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan peraturan Kepala Desa.**
6. **Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan Kepala Desa.**
7. **Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.**
8. **Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.**
9. **Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.**
10. **Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.**
11. **Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.**
12. **Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.**
13. **Bendahara sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.¹⁷**

3. Penatausahaan

Kepala Desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan

¹⁷Ibid,hal 19

¹⁸Ibid,hal 21

sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Menurut Amir Hamzah, dalam Sujarweni :

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan , menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara adalah sebagai berikut :

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan pembukuan.

b. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 , Ardi Hamzah dalam Sujarweni, untuk melaksanakan tugas , wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa wajib :

1. **Menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa :**
 - a. **Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.**
 - b. **Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.**
2. **Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LDPP) setiap tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.**
3. **Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LDPP) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/ Walikota.**
4. **Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.¹⁸**
5. **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban terdiri dari :

1. **Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setia akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dilampiri :**
 - a. **Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.**
 - b. **Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan.**
 - c. **Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.**
2. **Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.¹⁹**

2.3.4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa itu harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.

¹⁸Ibid, Hal 22

¹⁹Loc.Cit.hal 22

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagai tertuang dalam permendagri no.113 tahun 2014 yaitu transparan yaitu akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tepat memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Ases akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikuti sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

2. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacuh pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.3.5 Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku Pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/ posisi keuangan desa.

5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggung jawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realiasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Menurut Sujarweni laporan keuangan yang disajikan desa adalah sebagai berikut:

- 1. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)**
Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan pemusyawaratan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2. Buku kas umum**
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai dokumen transaksi.
- 3. Buku kas pembantu**
Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukannya yang berhubungan dengan kas saja.
- 4. Buku bank**
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- 5. Buku pajak**
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- 6. Buku inventaris desa**
Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki desa.
- 7. Buku persediaan**
Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal dari baik pembelian dan pemberian.
- 8. Buku modal**

Buku modal atau ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir kedesa.

9. Buku piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karna terjadinya transaksi penjualan/ sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/ badan usaha.

10. Buku hutang/ kewajiban

Buku hutang/ kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewjiaban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuknya dari transaksi-transaksi yang terjadi didesa.

12. Laporan realisasi anggaran (LRA) desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, trasfer, surplus/ devisit dan pembiayaan, masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.²⁰

2.4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneltian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2015) dengan judul : Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Tujuan Penelitian untuk mengetahui kesiapan desa dalam implementasi penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa., khususnya dalam hal APBDesa jika dilihat dari : (1) Perencanaan APBDesa, (2) Pelaporan APBDesa, (3) Pertanggungjawaban APBDesa, (4) Akuntabilitas Finansial, dan (5) Pengawasan APBDesa. Penelitian

²⁰V. Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa.Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.** Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal 24

dilakukan pada delapan Desa di Kabupaten Sleman, yaitu desa Girikerto, desa Wonokerto, desa Donokerto, desa Bangunkerto, desa Jogotirto, desa Kalitirto, desa Tegaltirto, dan desa Sendangtirto. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi UU Desa. Factor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang – undang sebagai dasar aturan. Factor lainnya adalah Sumber Daya Manusia yang kurang mendukung.

2. Penelitian yang dilakukan Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015) dengan judul penelitian : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak,

Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi – studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan social, misalnya untuk menggambarkan ciri – ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian²¹

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistic) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan, **”Suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”**.²²

^S Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah : Pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan

dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, Dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa Pearaja²¹

Tabel 3.1
Defenisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
----	----------	---------	-----------	-----------

²¹Purba Elvis F Dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.19

²² Morrisan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana Prenadimedia Group, Jakarta. 2014, Hal.76

1.	Pengelolaan Keuangan Desa menurut permendagri No.113 Tahun 2014	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Desa memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa • Rancangan APBDesa disusun oleh sekretaris desa • Rancangan APBD langsung disampaikan camat kepada Bupati paling lambat bulan oktober • Hasil evaluasi rancangan APBD diserahkan oleh Bupati • Rancangan APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. • Jika APBD tidak sesuai maka pemerintah diberi waktu melakukan penyempurnaan 	Kuisisioner
		Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa • Pemerintah desa hanya melakukan pungutan sesuai peraturan desa • Bendahara menyimpan uang kas untuk kebutuhan desa • Jika ada biaya tidak terduga,harus membuat rincian • Pelaksanaan Kegiatan disertai buku kas sebagai pertanggungjawaban • Bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksanaan teknis • Bendahara menyetor potongan dan pajak ke rekening Negara sesuai dengan peraturan 	Kuisisioner
		Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menetapkan bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa • Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran • Bendahara wajib menyerahkan pertanggung jawaban kepada kepala desa 	Kuisisioner
		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan dilaksanakan kepala 	

			desa <ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyampaikan laporan realisasi • Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada BPD 	Kuisisioner
		Pertanggung jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Laporan disampaikan paling lama satu bulan setelah akhir tahun anggaran	Kuisisioner

Sumber :Permendagri No.113 Tahun 2014,**Pengelolaan Keuangan Desa**

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek langsung penelitian yaitu Pada Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah jl. Sibolga-Barus Km 30,5 Pearaja Tapanuli Tengah dengan judul :”Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi lapangan, yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri No 113 Tahun 2014. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode lisan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui laporan / catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yakni data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono :

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”²²

Sedangkan menurut buku metode penelitian survey yang ditulis oleh Morrisan, yaitu **“populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep atau fenomena”**.²³

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan dan Catatan Akuntansi pada tahun 2010 – 2015 yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desadi Desa Pearaja Kecamatan sorkam, Tapanuli Tengah.

3.4.2. Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan secaraacak (*random*) tepatnya dengan teknik simple random sampling, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersifat homogeny (sama/hampir sama). Pengambilan sampel ini dilakukan secara sederhana yakni dengan melakukan pengundian(*purpose sampling*). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²²Sugiyono, **Statistik Untuk Penelitian**, Cetakan Kesembilanbelas, Alfabeta, Bandung, 2011, hal 117.

²³Morrisan,**Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana Prenadimedia Group, Jakarta.2014, Hal. 109.

Laporan Keuangan dan Catatan Akuntansi pada tahun 2015 yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin :

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).²⁴

Adapun peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran laporan keuangan didesa tersebut sudah benar-benar dilakukan dengan baik

b. Observasi (Pengamatan)

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi: **Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.**²⁵

Adapun peneliti melakukan observasi yaitu peneliti menemukan bahwa mereka benar-benar mengejarkan sesuai yang diterapkan pemerintah.

c. kuisisioner

kuisisioner merupakan Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk

²⁴ Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Edisi 1, Cetakan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.155

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Cetakan Kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal.70

dijawabnya. Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan amanat UU NO.6 Tahun 2014 yang berpedoman Permendagri NO.114 Tahun 2014, khususnya di Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Tapanuli Tengah. kuisisioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis jadikan Sampel.

d. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dari penelitian ini adalah dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara pengelolaan keuangan desa Pearaja dengan amanat undang – undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3.7 Skala Pengukuran

Untuk mengetahui analisis pengelolaan keuangan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Tapanuli Tengah dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

Untuk mencari rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut: **P=**

$$\frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu :

NO	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0
3	Tidak berlaku	-

Untuk memahami berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Tapanuli Tengah dengan amanat Undang –undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014,maka diberi ukuran sebagai berikut :

1. Sesuai =76% - 100%
2. Cukup Sesuai =56% - 75%
3. Kurang Sesuai =40% - 55%
4. Tidak Sesuai =0% - 39%

